

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PELAKU UMKM
DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TAHUN 2019-
2024 (STUDI KASUS: PADA PETANI IKAN KERAMBA KECAMATAN
HARANGGAOLHORISON KABUPATEN SIMALUNGUN)**

Silvia Junita Purba¹, Evelin R.R Silalahi², Abdonsius Sitanggang³, Joana L Saragih⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

E-mail: *Silvipurba44@gmail.com¹, evelin.silalahi37@gmail.com², abdonsius60@gmail.com³, saragihjoana@gmail.com⁴*;

ABSTRACT.

This study aims to analyze the calculation and reporting of Income Tax (PPh) for MSMEs, specifically floating net fish farmers in Haranggaol Horison Sub-District, Simalungun Regency, by comparing regulations before and after the implementation of the Tax Regulation Harmonization Law (UU HPP). The research method employs a qualitative descriptive approach, utilizing primary data collection (interviews, observations, questionnaires) from 10 MSME actors and secondary data from related institutional documents. The results indicate that UU HPP provides relief through a 0% tax rate for annual turnover below IDR 500 million and a 0.5% rate for turnovers between IDR 500 million and IDR 4.8 billion, reducing the tax burden for micro and small enterprises. However, most MSME actors still lack full understanding of tax return obligations despite the 0% rate and face challenges in maintaining systematic financial records. A comparative analysis of the 2019–2024 period reveals that micro and small MSMEs experienced reduced tax burdens, while medium-sized MSMEs with higher turnovers encountered complexities due to progressive tax calculations. The study emphasizes the need for synergy between the government and MSMEs through intensive education, technical assistance in financial record-keeping, and simplified reporting procedures. These findings provide critical recommendations to enhance tax policy effectiveness and support sustainable growth for floating net fish farming MSMEs.

Keywords: *MSMEs, UU HPP, Income Tax, Tax Compliance, Floating Net Fish Farmers*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pelaku UMKM pada petani ikan keramba di Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, dengan membandingkan ketentuan sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data primer (wawancara, observasi, kuesioner) terhadap 10 pelaku UMKM dan data sekunder dari dokumen instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HPP memberikan kemudahan melalui tarif 0% untuk omzet di bawah Rp500 juta/tahun dan tarif 0,5% untuk omzet Rp500 juta–Rp4,8 miliar, yang berdampak pada penurunan beban pajak bagi usaha mikro-kecil. Namun, mayoritas pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami kewajiban pelaporan SPT meskipun tarif 0%, serta menghadapi kendala dalam pencatatan keuangan yang sistematis. Analisis perbandingan periode 2019–2024 mengungkapkan bahwa UMKM mikro dan kecil mengalami penurunan beban pajak, sementara UMKM menengah dengan omzet tinggi menghadapi kompleksitas perhitungan tarif pajak progresif. Implikasi penelitian menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM melalui edukasi intensif, pendampingan teknis pencatatan keuangan, serta penyederhanaan prosedur pelaporan. Temuan ini menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM di sektor perikanan keramba yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *UMKM, UU HPP, Pajak Penghasilan, Kepatuhan Pajak, Petani Ikan Keramba*

PENDAHULUAN

Menurut Ramli et al., (2023). Reformasi Perpajakan telah dimulai pada tahun 1983 dengan melahirkan Undang-Undang Pajak sebagai hasil karya anak bangsa Indonesia, dimana sebelum 1983 Undang-Undang Pajak masih menggunakan aturan peninggalan Belanda seperti ordonansi Pajak Penghasilan, Ordonansi Pajak Perseroan, Ordonansi Pajak Penjualan dan sebagainya. Perkembangan zaman terus bergulir, pertumbuhan ekonomi terus berjalan kebijakan penetapan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada praktiknya diselaraskan dengan situasi dan keadaan perekonomian nasional maupun global. Besarnya tarif menyesuaikan situasi perekonomian yang ada di masyarakat. Tarif akan cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kondisi perekonomian yang kondusif. Sebaliknya, tarif akan mengalami penurunan ketika perekonomian nasional mengalami kesusahan. Penyesuaian tarif penghasilan tersebut berlaku juga pada saat Indonesia dan dunia mengalami pandemi covid-19 (Cahyasari, 2022). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan badan perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria (Saryadi & Pinem, 2019). Pada Tahun 2019 jumlah UMKM meningkat mencapai 65.471.131 dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 119 juta. Kemudian pada tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.500 triliun serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% (Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, 2021).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mengubah masalah material dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. UU HPP disahkan pada 29 Oktober 2021 dan sebagian besar ketentuan tersebut akan berlaku efektif pada tahun anggaran 2022. Peraturan tersebut berupaya memberikan keadilan dan kemudahan administrasi perpajakan untuk UMKM. Saat berlakunya PP tentang pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu (PP No.46/2013) yang sudah berjalan lima (5) tahun, pemerintah merevisi dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu PP No.23/2018 dan mencabut PP No.46/2013. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap adanya perubahan tersebut mendorong adanya WP OP UMKM yang lebih sadar dan patuh terhadap pajak karena penyebab wajib pajak tidak patuh dalam menyetorkan pajak ialah adanya konflik individu terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila pemerintah mampu menangani kebijakan tersebut dengan baik (Sulfan et al., 2021). Pemerintah terus mereformasi kebijakan pajak UMKM untuk mendorong kepatuhan, seperti penurunan tarif PPh final dari 1% (PP No.46/2013) menjadi 0,5% (PP No.23/2018), lalu 0% untuk omzet di bawah Rp500 juta (UU HPP 2021). Namun, perubahan kebijakan ini tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai, terutama di daerah pedesaan. Contoh nyata terlihat pada petani ikan keramba di Haranggaol Kabupaten Simalungun, yang mayoritas tidak memahami perbedaan antara PPh final, tarif 0%, atau cara menghitung omzet bruto. Mereka cenderung menganggap pajak sebagai pemotong pendapatan tanpa menyadari manfaatnya.

Tabel 1 Jumlah Unit Keramba Jaring Apung (KJA) Kecamatan Haranggaol Horison Kab. Simalungun

No	Zona	Total Petani Ikan	Jumlah KJA Terdaftar
1	Bandar Saribu	27	1.004
2	Gudang	11	757
3	Rappa	32	1362
4	Tanah Lapang	12	341
5	Tangga Batu	16	391
6	Tapian	13	230
	Jumlah	111	4085

Sumber : Kantor Camat Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun

Berdasarkan data diatas, terdapat 111 Petani Ikan Keramba di Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, dengan total 4.085 unit Keramba Jaring Apung (KJA) yang terdaftar. Namun, tidak semua pembudidaya ini terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM, khususnya di sektor perikanan, yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Masalah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, ketidaktahuan tentang kewajiban sebagai wajib pajak, atau bahkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena keterbatasan finansial.

Dengan jumlah pembudidaya yang cukup besar 111 warga dan jumlah KJA yang terdaftar (4.085 Kolam) seharusnya terdapat potensi penerimaan pajak yang signifikan dari sektor ini. Namun, karena tidak semua pembudidaya terdaftar sebagai wajib pajak, potensi penerimaan pajak tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perpajakan yang perlu ditangani, terutama dalam hal pendataan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM (Siregar et al., 2020).

Dengan jumlah pembudidaya yang cukup besar 111 warga dan jumlah KJA yang terdaftar (4.085 Kolam) seharusnya terdapat potensi penerimaan pajak yang signifikan dari sektor ini. Namun, karena tidak semua pembudidaya terdaftar sebagai wajib pajak, potensi penerimaan pajak tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perpajakan yang perlu ditangani, terutama dalam hal pendataan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM (Siregar et al., 2020).

Dengan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat perubahan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku bagi pelaku UMKM. UU HPP memberikan beberapa kemudahan dan insentif bagi UMKM, seperti tarif pajak yang lebih rendah dan batasan omzet yang lebih tinggi untuk dikenakan pajak. Namun, yang terjadi di Kecamatan Haranggaol Horison menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan kemudahan dan insentif tersebut.

Berikut jumlah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Haranggaol Kabupaten Simalungun.

Tabel 2 Jumlah UMKM di Kecamatan Haranggaol Kabupaten Simalungun

No	Zona	Mikro	Kecil	Menengah
1	Bandar Saribu	0	22	5
2	Gudang	0	6	5
3	Rappa	0	22	10
4	Tanah Lapang	0	12	0
5	Tangga Batu	2	11	3
6	Tapian	4	9	0
	Jumlah	6	82	23

Sumber: Kantor Camat Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun

Berdasarkan Tabel 1.2, terdapat 111 pelaku UMKM dengan klasifikasi 6 usaha mikro, 82 usaha kecil, dan 23 usaha menengah. Hasil observasi dan wawancara terhadap 10 pelaku UMKM petani ikan keramba di Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, ditemukan realitas yang menarik terkait kepatuhan pajak. Dari 10 responden tersebut, hanya 4 Pelaku UMKM yang secara rutin membayar dan melaporkan pajak penghasilannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian besar lainnya mengaku belum memahami secara jelas perbedaan antara PPh final, tarif 0%, maupun mekanisme pelaporan omzet bruto. Mereka cenderung menganggap pajak sebagai beban tambahan yang mengurangi pendapatan, tanpa memahami manfaat dan kewajiban pelaporan pajak. Selain itu, pencatatan keuangan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM ini masih sangat sederhana, bahkan ada yang hanya mengandalkan ingatan tanpa pencatatan tertulis. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menghitung omzet bruto sebenarnya, sehingga perhitungan pajak menjadi tidak akurat. Ketika dihadapkan pada kewajiban membayar PPh final 0,5% untuk omzet di atas Rp500 juta, beberapa responden merasa keberatan karena biaya operasional yang tinggi tidak diperhitungkan dalam perhitungan pajak. Fenomena lain yang muncul adalah adanya persepsi bahwa tarif 0% berarti bebas dari seluruh kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT. Akibatnya, beberapa pelaku UMKM tidak melaporkan SPT tahunan, baik karena ketidaktahuan maupun salah persepsi. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM, khususnya di sektor perikanan keramba.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem perpajakan. UU ini memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM, termasuk tarif 0% bagi omzet hingga Rp500 juta. Meski demikian, penerapan di lapangan menghadapi banyak tantangan. Kecamatan Haranggaol Horison sebagai wilayah yang didominasi oleh petani ikan keramba menjadi contoh nyata di mana mayoritas pelaku UMKM belum memahami ketentuan perpajakan dengan baik. Minimnya pencatatan keuangan, kesalahpahaman tentang tarif pajak, dan ketidakpatuhan pelaporan pajak menjadi persoalan yang berulang. Penelitian ini penting untuk mengungkap dampak regulasi terbaru terhadap kepatuhan pajak dan beban perpajakan UMKM di sektor perikanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 7 2021 pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh setiap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli:

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Pahlevi & Empat, (2020) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun perekonomian negara.

Perhitungan Pajak Penghasilan

Sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 yang dikenal dengan PPh final 0,5% UMKM. Sebelumnya ketentuan PPh final 0.5% diatur dengan PP No.46 2013 yang mengatur pengenaan PPh final sebesar 1% atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai Rp 4.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah), tujuan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketentuan PPh final 0.5% UMKM dengan Pp 23 No.23 2018. Subjek PPh final 0.5% UMKM (Soerjatno R., 2022).

Pelaporan Pajak Penghasilan

Pelaporan pajak adalah proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib Pajak (WP) kepada otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia. Surat Pemberitahuan atau yang dikenal dengan SPT merupakan alat transfer informasi Penghasilan, harta, kewajiban dan pajak yang dibayar seorang Wajib Pajak ke otoritas pajak. Memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk secara mandiri atau self assessment menghitung pajak tiap tahun dan melaporkan secara benar, lengkap, dan jelas. Jika melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, SPT yang digunakan adalah SPT dengan kode SPT 1770. Jika usaha menggunakan bendera perusahaan (CV/PT), maka gunakan SPT dengan kode SPT 1771 (Cindea Corycha Putri & Rama Gita Suci, 2024).

UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan kategori usaha yang ada di Indonesia yang dibagi berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena menyumbang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil, dan Menengah (UMKM).

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah Undang-Undang bagian dari sistem reformasi pajak bertujuan menguatkan ekonomi dan mempercepat pembangunan nasional. Jika dijelaskan ada beberapa peraturan perpajakan yang lebih baru, bagian-bagian UU HPP berikut harus diketahui dan dipahami sebagai Wajib Pajak Pengusaha Perorangan dan Wajib Pajak Badan salah satunya tentang PPh.

Tanggal 7 Oktober 2021 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 yang disebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berisikan:

1. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
5. Pajak Karbon dan Cukai

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak oleh pelaku UMKM di sektor perikanan keramba di Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada 10 pelaku UMKM yang dipilih secara acak dari total 111 UMKM terdaftar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perpajakan, laporan instansi terkait seperti Kantor Camat Haranggaol dan Direktorat Jenderal Pajak, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan member-checking. Penelitian ini menekankan pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis dan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban pelaporan pajak, meskipun tarif pajak yang berlaku adalah 0%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dimana dalam UU No.7 Tahun 2021 (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pendapatan Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif 0 % dan pendapatan diatas 500.000.000,00 sampai Rp 4.800.000.000,00 M dikenakan tarif 0.5% jika pendapatan WP diatas 5.000.000.000,00 M maka akan dikenakan pasal 17 ayat 1 (Progresif). Penelitian ini meneliti UMKM yang terdaftar di kecamatan Haranggaol. terdapat 111 petani ikan keramba yang mengelola 4.085 unit KJA di 6 zona wilayah. Namun, hanya sebagian kecil yang terdaftar sebagai wajib pajak. Mayoritas usaha ini tergolong sebagai UMKM Mikro (6 usaha) dan UMKM Kecil (82 usaha), dan UMKM menengah (23), namun peneliti memilih 10 pelaku UMKM sebagai responden yang dipilih secara acak. Dekripsi ini digunakan untuk mengetahui data pribadi atau responden berdasarkan pemahaman pajak, omzet usaha, kepatuhan pelaporan pajak, perbandingan tarif PPh sebelum dan sesudah UU HPP selama periode 2019-2024.

1. Perhitungan PPh Sesudah UU HPP

- a. Objek Pajak Penghasilan Di Bawah Rp 500.000.000,00

Tabel 4 Perhitungan PPh UMKM < Rp 500.000.000,00

No	Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	Tarif Pajak	PPh final
1	Januari	42.000.000,00	0%	-
2	Februari	25.000.000,00		-
3	Maret	25.000.000,00		-
4	April	30.000.000,00		-
5	Mei	33.000.000,00		-
6	Juni	40.000.000,00		-

7	Juli	45.000.000,00		-
8	Agustus	60.000.000,00		-
9	September	30.000.000,00		-
10	Oktober	50.000.000,00		-
11	November	35.000.000,00		-
12	Desember	85.000.000,00		-
	Jumlah	450.000.000,00		0

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

Jadi PPh Final $450.000.000,00 \times 0\% = 0$

Berikut ini adalah perbandingan beban pajak UMKM dengan omzet dibawah 500 juta, diatas 4,8 M dan diatas 5 M per tahun pada Petani Ikan Keramba Haranggaol.

Tabel 5 Akurasi Perhitungan PPh UMKM Sebelum UU HPP (2019-2021)

No	Nama Uaha	Tahun	Omzet Tahunan (Rp)	Tarif PPh	PPh Terutang (Rp)	Keterangan SPT
1	KJA Carlos Purba	2019	400.000.000	0,5%	2.000.000	SPT Tahunan
		2020	420.000.000	0,5%	2.100.000	SPT Tahunan
		2021	450.000.000	0,5%	2.250.000	SPT Tahunan
2	KJA MANORSA	2019	800.000.000	0,5%	4.000.000	SPT Tahunan
		2020	1.300.000.000	0,5%	6.500.000	SPT Tahunan
		2021	1.400.000.000	0,5%	7.000.000	SPT Tahunan
3	KJA SIMBOR	2019	6.162.255.755	Progresif	5.077.500	SPT Tahunan
		2020	16.844.766.000	Progresif	10.070.490	SPT Tahunan
		2021	21.870.230.000	Progresif	12.233.000	SPT Tahunan
4	Usaha Ikan Helena	2019	380.000.000	0,5%	1.900.000	SPT Tahunan
		2020	410.000.000	0,5%	2.050.000	SPT Tahunan
		2021	490.000.000	0,5%	2.450.000	SPT Tahunan
5	KJA Purba	2019	420.000.000	0,5%	2.100.000	SPT Tahunan
		2020	450.000.000	0,5%	2.250.000	SPT Tahunan
		2021	480.000.000	0,5%	2.400.000	SPT Tahunan
6	KJA Popay	2019	800.000.000	0,5%	4.000.000	SPT Tahunan
		2020	1.200.000.000	0,5%	6.000.000	SPT Tahunan
		2021	1.500.000.000	0,5%	7.500.000	SPT Tahunan
7	KJA RADIPSON	2019	1.000.000.000	0,5%	5.000.000	SPT Tahunan
		2020	1.800.000.000	0,5%	9.000.000	SPT Tahunan
		2021	2.200.000.000	0,5%	11.000.000	SPT Tahunan
8	KJA Simalungun	2019	600.000.000	0,5%	3.000.000	SPT Tahunan
		2020	750.000.000	0,5%	3.750.000	SPT Tahunan
		2021	900.000.000	0,5%	4.500.000	SPT Tahunan
9	KJA Haranggaol	2019	1.500.000.000	0,5%	7.500.000	SPT Tahunan
		2020	2.000.000.000	0,5%	10.000.000	SPT Tahunan
		2021	3.500.000.000	0,5%	17.500.000	SPT Tahunan
10	Parlindungan Saragih	2019	6.200.000.000	Progresif	18.780.000	SPT Tahunan
		2020	7.500.000.000	Progresif	19.750.000	SPT Tahunan
		2021	8.000.000.000	Progresif	20.000.000	SPT Tahunan

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

Tabel 6 Akurasi Perhitungan PPh UMKM Sesudah UU HPP (2022-2024)

No	Nama Usaha	Tahun	Omzet Tahunan (Rp)	Tarif PPh	PPh Terutang (Rp)	Keterangan SPT
1	KJA CARLOS	2022	480.000.000	0%	0	Bebas PPh (UU HPP)
		2023	490.000.000	0%	0	Bebas PPh (UU HPP)



No	Nama Usaha	Tahun	Omzet Tahunan (Rp)	Tarif PPh	PPh Terutang (Rp)	Keterangan SPT
2	KJA MANORSA	2024	510.000.000	0,5%	50.000	SPT Tahunan
		2022	1.400.000.000	0,5%	4.500.000	SPT Tahunan
		2023	1.800.000.000	0,5%	6.500.000	SPT Tahunan
		2024	2.000.000.000	0,5%	7.500.000	SPT Tahunan
3	KJA SIMBOR	2022	12.067.421.000	Progresif	7.357.000	SPT Tahunan
		2023	18.000.000.000	Progresif	5.077.500	SPT Tahunan
		2024	12.000.000.000	Progresif	7.000.000	SPT Tahunan
4	Usaha Ikan Helena	2022	490.000.000	0%	0	Bebas PPh (UU HPP)
		2023	480.000.000	0%	0	Bebas PPh (UU HPP)
		2024	470.000.000	0%	0	Bebas PPh (UU HPP)
5	KJA Purba	2022	510.000.000	0,5%	50.000	SPT Tahunan
		2023	520.000.000	0,5%	100.000	SPT Tahunan
		2024	530.000.000	0,5%	150.000	SPT Tahunan
6	KJA Popay	2022	1.400.000.000	0,5%	4.500.000	SPT Tahunan
		2023	1.800.000.000	0,5%	6.500.000	SPT Tahunan
		2024	2.000.000.000	0,5%	7.500.000	SPT Tahunan
7	KJA RADIPSON	2022	2.500.000.000	0,5%	10.000.000	SPT Tahunan
		2023	3.000.000.000	0,5%	12.500.000	SPT Tahunan
		2024	3.500.000.000	0,5%	15.000.000	SPT Tahunan
8	KJA Simalungun	2022	700.000.000	0,5%	1.000.000	SPT Tahunan
		2023	850.000.000	0,5%	1.750.000	SPT Tahunan
		2024	950.000.000	0,5%	2.250.000	SPT Tahunan
9	KJA Haranggaol	2022	4.000.000.000	0,5%	17.500.000	SPT Tahunan
		2023	4.500.000.000	0,5%	20.000.000	SPT Tahunan
		2024	4.800.000.000	0,5%	21.500.000	SPT Tahunan
10	Parlindungan Saragih	2022	6.000.000.000	Progresif	7.588.583	SPT Tahunan
		2023	10.000.000.000	Progresif	10.200.000	SPT Tahunan
		2024	10.000.000.000	Progresif	10.200.000	SPT Tahunan

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

Setelah UU HPP diberlakukan, terjadi perubahan mendasar dalam perhitungan pajak UMKM. Pemerintah memberikan insentif berupa tarif PPh final 0% untuk omzet hingga Rp 500 juta per tahun, dan tarif 0,5% hanya dikenakan untuk omzet diatas Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar dan omzet diatas 5 miliar dikenakan tarif progresif. Dengan demikian, beban pajak UMKM menjadi lebih ringan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang omzetnya masih di bawah Rp 500 juta. Berikut PPh 10 Pelaku UMKM kecamatan haranggaol Horison Kanupaten simalungun:

**Tabel 7 PPh 10 Pelaku UMKM Sebelum & Sesudah UU HPP
(Dalam Rupiah)**

No	Nama UMKM	Sebelum UU HPP			Sesudah UU HPP		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	KJA Carlos Purba	2.000.000	2.100.000	2.250.000	0	0	50.000
2	KJA Manorsa	4.000.000	6.500.000	7.000.000	4.500.000	6.500.000	7.500.000
3	KJA Simbor	5.077.500	10.070.490	12.233.000	7.357.000	5.077.500	7.000.000
4	Usaha Ikan Helena	1.900.000	2.050.000	2.450.000	0	0	0
5	KJA Purba	2.100.000	2.250.000	2.400.000	50.000	100.000	150.000
6	KJA Popay	4.000.000	6.000.000	7.500.000	4.500.000	6.500.000	7.500.000
7	KJA Radipson	5.000.000	9.000.000	11.000.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000
8	KJA Simalungun	3.000.000	3.750.000	4.500.000	1.000.000	1.750.000	2.250.000
9	KJA Haranggaol	7.500.000	10.000.000	17.500.000	17.500.000	20.000.000	21.500.000
10	Parlindungan Saragih	18.780.000	19.500.000	20.000.000	7.588.583	20.200.000	20.200.000



Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan dampak signifikan terhadap perhitungan pajak UMKM. Sebelum UU HPP, seluruh omzet UMKM hingga Rp 4,8 miliar dikenakan tarif PPh final 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Misalnya, KJA Carlos Purba dengan omzet Rp450 juta pada 2021 membayar pajak Rp 2,25 juta ($0,5\% \times \text{Rp}450 \text{ juta}$). Namun, setelah UU HPP berlaku, UMKM dengan omzet \leq Rp 500 juta dibebaskan dari PPh (tarif 0%), sementara omzet diatas Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5% hanya pada selisih omzet tersebut. Sebagai contoh, pada 2024, KJA Carlos Purba dengan omzet Rp510 juta hanya membayar Rp 50 ribu ($0,5\% \times \text{Rp} 10 \text{ juta}$).

UMKM mikro (omzet \leq Rp500 juta). KJA Simalungun, yang sebelumnya membayar Rp 4,5 juta/tahun, setelah UU HPP hanya membayar Rp 2,25 juta pada 2024. Namun, UMKM menengah seperti KJA Haranggaol justru mengalami kenaikan beban pajak dari Rp 17,5 juta (2021) menjadi Rp 21,5 juta (2024) karena penerapan tarif progresif untuk omzet $>$ Rp5 miliar. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam UU HPP, di mana UMKM dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi menanggung proporsi pajak yang lebih besar.

Tabel 8 Dampak UU HPP pada Beban Pajak dan Kepatuhan

No	Nama UMKM	Rata-rata Beban Pajak Sebelum UU HPP (Rp)	Rata-rata Beban Pajak Sesudah UU HPP (Rp)	Status Kepatuhan (2024)
1	KJA Carlos Purba	2.000.000	50.000 (2024)	Patuh
2	KJA Manorsa	6.000.000	7.500.000	Patuh
3	KJA Simbor	12.000.000	7.000.000	Patuh
4	Usaha Ikan Helena	1.900.000	Rp0	Tidak patuh
5	KJA Purba	2.100.000	150.000	Patuh
6	KJA Popay	7.500.000	7.500.000	Patuh
7	KJA Radipson	11.000.000	15.000.000	Tidak Patuh
8	KJA Simalungun	4.500.000	2.250.000	Tidak patuh
9	KJA Haranggaol	17.500.000	21.500.000	Patuh
10	Parlindungan Saragih	20.000.000	22.000.000	Patuh

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

UU HPP berhasil mengurangi beban pajak UMKM mikro hingga 100% (Tabel 4.7). Misalnya, Usaha Ikan Helena dengan omzet Rp 490 juta (2022) tidak lagi membayar pajak, berbeda dengan sebelumnya yang membayar Rp 1,9 juta/tahun. Namun, efektivitas kebijakan ini belum optimal karena UMKM masih belum memahami kewajiban pelaporan SPT meski tarif 0%.

Untuk UMKM kecil (Rp 500 juta–Rp 4,8 miliar), penurunan beban pajak rata-rata mencapai 50%. KJA Manorsa, misalnya, membayar Rp 4,5 juta pada 2022 (menjadi Rp 7 juta di 2021). Namun, peningkatan kepatuhan hanya terjadi pada UMKM yang memiliki pencatatan keuangan tertib, seperti KJA Popay dan KJA Radipson. Sementara itu, UMKM menengah dengan omzet $>$ Rp 5 miliar justru menghadapi kompleksitas perhitungan tarif progresif, seperti Parlindungan Saragih yang pajaknya naik dari juta (2021) menjadi Rp 22 juta (2024).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 pelaku UMKM petani ikan keramba di Kecamatan Haranggaol Horison, ditemukan bahwa hanya 4 responden yang secara rutin melakukan pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan. Sebagian besar tidak memahami bahwa meskipun tarif pajak yang berlaku adalah 0%, mereka tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ketidaktahuan ini menimbulkan potensi sanksi administratif. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha tidak melakukan pencatatan keuangan yang sistematis. Umumnya pencatatan dilakukan secara informal bahkan hanya mengandalkan ingatan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menghitung omzet bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak.

UU HPP memberikan insentif berupa tarif 0% untuk omzet di bawah Rp500 juta dan 0,5% untuk omzet di atas batas tersebut hingga Rp4,8 miliar. Sebagai contoh, petani dengan omzet Rp600 juta hanya dikenai pajak atas Rp100 juta, yaitu sebesar Rp500 ribu. Namun, dalam praktiknya,

ketidaktahuan atas skema ini membuat banyak pelaku UMKM merasa dibebani dan tidak adil, terutama karena pajak dihitung dari omzet bruto, bukan laba bersih. Biaya operasional dalam budidaya ikan seperti pakan dan perawatan kolam bisa mencapai 70% dari omzet, menyebabkan margin keuntungan yang tipis.

Faktor lainnya adalah kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak. Informasi mengenai perubahan peraturan pajak seperti UU HPP dan PP No. 55 Tahun 2022 belum sepenuhnya menjangkau pelaku UMKM di daerah pedesaan. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak dan ketidaktepatan

KESIMPULAN

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pada petani ikan Keramba Jaring Apung (KJA) di Haranggaol mengalami perubahan setelah diberlakukannya UU HPP. Sebelum UU HPP, seluruh omzet dikenakan tarif 0,5% tanpa melihat besarnya biaya operasional. Setelah UU HPP berlaku, omzet hingga Rp 500 juta dibebaskan dari pajak, sehingga beban pajak bagi pelaku UMKM seperti petani ikan KJA menjadi lebih ringan. Meskipun UU HPP telah memberikan keringanan berupa tarif 0% untuk omzet di bawah Rp500 juta, namun pelaksanaannya belum optimal di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan baru.
2. Pelaporan pajak oleh pelaku usaha KJA masih belum dilakukan dengan optimal. Sebelum diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), hanya 4 dari 10 UMKM yang rutin melaporkan pajak penghasilan mereka. Banyak petani belum memahami perbedaan antara kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Setelah UU HPP berlaku, terjadi perubahan besar dalam kepatuhan pelaporan pajak. 7 dari 10 UMKM melaporkan pajak penghasilan mereka. Beberapa bahkan mengira bahwa jika omzetnya tidak kena pajak (karena tarif 0%), maka tidak perlu melaporkan SPT tahunan.
3. Dampak UU HPP terhadap pelaku UMKM sektor KJA berdampak positif dari sisi pengurangan beban pajak, namun belum maksimal dalam meningkatkan kepatuhan. Rendahnya literasi pajak dan kurangnya sosialisasi di daerah menjadi hambatan utama yang perlu segera ditangani oleh pemerintah agar potensi pajak dari sektor ini bisa dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Author, C. (2024). *Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun Anggaran 2023 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Mana*. 4(4), 343-350.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. (2021). *Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal*. 1-128. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/168903/peraturan-bkpm-no-4-tahun-2021>
- Cahyasari, D. (2022). Analisis Peredaran Bruto, Ketepatan Pemilihan Tarif Terhadap Perhitungan Pajak Terutang Badan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia. *Jurnal British*, 2(2), 56-67.
- Cindea Corycha Putri, & Rama Gita Suci. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada PT XYZ. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 341-353.v11i2.2541
- Ekonomi, J., Luntungan, D., Ybpbk, S., & Raya, P. (2022). Perpajakan UMKM Di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan MSMe's Taxation in the Era of Tax Harmonization Law. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 1-11.
- European, C. (2019). *Commission, E. Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)*. Available online:12(1).
- Hartini, M. L. S., & Suwandewi, P. A. M. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 13-23. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1135>

- Hutagalung, H. M., & Astuti, T. D. (2023). Pelatihan). Pendaftaran, Perhitungan, dan Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final) guna Meningkatkan Kesadaran Bayar Pajak Pada Pelaku UMKM Ever Coffee dan Puts Cookies. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, 2(1), 79-84.v2i1.208
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987-995.v4i3.2889
- Jenderal Pajak, D. (2021). *Laporan Tahunan 2021 Data Statistik*. 187-217.
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112-129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Laily, A. N., & Sucahyati, D. (2024). Analisis Perhitungan Pajak UMKM dengan PP 55 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(3), 56-59
- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(28), 1-18.
- Mariana, H., & Ervina, D. (2024). Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pandangan UMKM. *JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies*, 6(1), 1-13.v6i1.5951
- Resmi, S., Sayekti, F., & Pahlevi, R. W. (2020). *Literasi akuntansi dan perpajakan UMKM*. Jakarta: Salemba Empat.
- pajak.go.id. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1-9.
- Poernomo, Y. (2020). Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 923).
- Ramli, A., Putri, R., Trimadona, E., Abadi, A., Ramadani, Y., & ... (2023). *LANDASAN PENDIDIKAN: Teori Dan Konsep Dasar Landasan Pendidikan Era Industri 4.0 Dan Society 5.0 Di Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1-68.
- Rungkut, S., & Wonocolo, S. (2024). *UMKM, Pajak, dan Coretax*. November.
- Saryadi, S., & Pinem, R. J. (2019). Sosialisasi Perhitungan Dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Semarang. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.95>
- Setiawan, I., Rahmadi, Z. T., Widjanarko, W., Zahra, F., Nuraeni, H., & Chintia, A. (2023). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Di Kota Depok. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 208-215.v6i2.3081
- Sihite, D. R., Sembiring, Y. C. B., & Sitanggang, A. (2023). Analisis Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Medan Petisah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 2(2), 112-124.v2i2.3137
- Siregar, R. P., Nugroho, F., & Kusai. (2020). Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 1(3), 68-75.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarto, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115-1126.
- Soerjatno R. (2022). Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Atas Penghasilan Dari Usaha wajib Pajak Orang Pribadi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 14878-14889.

- Studi, P., Fakultas, A., Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2022). Harmonisasi Uu Hpp Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 7(1), 17-30. v7i1.970
- Sulfan, Muamarah, H. S., & Safitra, D. A. (2021). *Belajar Aspek Perpajakan UMKM*.
- Tampanguma, R. F. T. ;J. R. M. Y. (2022). Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan. *Lex Privatum*, 10(4), 2.
- Trisnayanti, N. K. F., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Kharisma Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 4(1), 411-419.
- Wulandari, W., & Mardiana, N. (2023). Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Tarif Pph Final Umkm Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Tanjung Priok Pada Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 669-678.